



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 28/PDT/2013/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **AZIZ BESTARI, ST.MM**, Pekerjaan Ketua DPRD Kab. Tolitoli, beralamat di Jalan Zebra IA No.91 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;-----

2. **Hi,MUSLIMIN TENGGO**,Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Tanggul Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MUSLIMIN BUDIMAN, SH.** dan **SUJARWADI, SH.** Advokat, Asisten Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor '**Lembaga Bantuan Hukum 89**' berkantor di Jalan Merpati Lrg II A No.68 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012;-----

MELAWAN:

EDDY TANUBRATA Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Diponegoro No. 16 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;-----

dalam hal ini di wakili kuasa hukumnya yaitu : **ROBERT BOFE, S.H.S.Sos.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Towua II Lrg. VI/09

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No.28/PDT/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni
2011;-----

Dan;-----

1. **NURDIN** Pekerjaan PNS, alamat Jl.Zebra I A No.89 / Dewi Sartika No.8 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat III;**-----

Ahli Waris Djaho Ramaulo yaitu;-----

2. **Ny.Janda LIA LAWASI**, Pekerjaan URT, alamat Jl. Gelatik No. 7 Kel. Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat IV;**-----

3. **ANI DJAHO RAMAULO**, Pekerjaan URT, alamat Jl Gelatik No. 7 Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Tergugat V;**-----

4. **ROHANI DJAHO RAMAULO** Pekerjaan URT , alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Tergugat VI;**-----

5. **NUDIN DJAHO RAMAULO** Pekerjaan Tani, alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Tergugat VII;**-----

6. **NASRUDIN DJAHO RAMAULO** Pekerjaan Tani, alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MURNIYATI DJAHO RAMAULO** Pekerjaan URT, alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli

Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding**

VII semula Tergugat IX;-----

8. **ROSMIYATI DJAHO RAMAULO** Pekerjaan URT, alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli

Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding**

VIII semula Tergugat X;-----

9. **KUSMIYATI DJAHO RAMAULO** Pekerjaan PNS, alamat Jl.Gelatik No.7 Kel.Birobuli

Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding**

IX semula Tergugat XI;-----

10. **HAENUDIN DJAHO RAMAULO** Pekerjaan Sopir, alamat Jl. Gelatik No. 7

Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut**

Terbanding X semula Tergugat XII;-----

11. **ZAENUDIN DJAHO RAMAULO** Pekerjaan Sopir, alamat Jl.Gelatik No.7

Kel.Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut**

Terbanding XI semula Tergugat XIII;-----

12. **Ny.ROOSYE EVITINA SORITON, SH** Notaris Pemegang/Penyimpan Reportorium

Alm.Johnny Soriton,SH, alamat Jl.Dr.Soetomo No.5 Kel.Besusu Tengah

Kecamatan Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding XII**

semula Tergugat XIV;-----

13. **PEMERINTAH RI cq. KEPALA KELURAHAN BIROBULI UTARA** Kecamatan

Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding XIII semula**

Tergugat

XV;-----

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No.28/PDT/2013/PT.Palu



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL. tanggal 21 Maret 2012, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM

KONVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;-----
- 3 Menyatakan tidak sah semua surat-surat transaksi jual-beli/penyerahan atas tanah terperkara oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk keluar dan meyerahkan tanah terperkara dalam pemakaian bebas kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;-----
- 5 Menghukum Tergugat XIV dan XV untuk tunduk pada isi putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak selain dan

selebihnya;-----

DALAM

REKONVENSI;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM **KONVENSI** **DAN**

REKONVENSI;-----

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.161.000,- (Empat Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2012, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 April 2012 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV masing-masing pada tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Juli 2012;-----

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No.28/PDT/2013/PT.Palu



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2012 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 25 September 2012;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 26 September 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 September 2012, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2012 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2012, tanggal 16 Agustus 2012, tanggal 25 September 2012 dan tanggal 26 September 2012, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL., diucapkan pada tanggal 21 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV sampai dengan Tergugat XIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, XIV dan XV, sedangkan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diajukan pada tanggal 30 Maret 2012, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkara perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL., diucapkan pada tanggal 21 Maret 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 23 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara yang berbunyi “ Menolak selain dan selebihnya”, maka harus diperbaiki agar jelas artinya yang ditolak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dari gugatan Penggugat tersebut Dalam Pokok Perkara telah dikabulkan sebagian, maka amar putusan Dalam Pokok Perkara terhadap hal-hal yang ditolak harus berbunyi “Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan II di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.PL. tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----



DALAM KONVENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;-----
3. Menyatakan tidak sah semua surat-surat transaksi jual-beli/penyerahan atas tanah perkara oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk keluar dan menyerahkan tanah perkara dalam pemakaian bebas kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;-----
5. Menghukum Tergugat XIV dan XV untuk tunduk pada isi putusan ini;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Menghukum Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin tanggal 07 Oktober 2013** oleh kami **H.**

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No.28/PDT/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **I**

MADE SUJANA, SH. dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 10 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua

belah pihak yang berperkara atau Kuasa

Hukumnya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I MADE SUJANA, SH

H. PURWANTO, SH.,M.Hum.

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Materai Rp. 6.000.-

4. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 11 dari 9 halaman
Putusan No.28/PDT/2013/PT.Palu